

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN**

2021



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 ini dapat tersusun.

Penyusunan LKIP ini sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 merupakan evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2020, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka

diharapkan kiranya kinerja kita meningkat di tahun 2020 dan tahun–tahun mendatang sehingga amanah yang kita emban dapat dipertanggungjawabkan penuh baik kepada masyarakat, Bangsa dan Negara maupun kepada Allah SWT.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga membawa manfaat dan keberhasilan bagi semua.

Rantau, Februari 2021
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapin

Arifin, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651205 198602 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Gambar Organisasi.....	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
2. Struktur Organisasi	5
3. SDM (Ketenagaan).....	6
E. Aspek Strategis Organisasi.....	8
F. Permasalahan Utama (Stategic Issued).....	10
G. Sistematika Penyajian.....	10
H. Tindak Lanjut LHE 2019.....	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023.....	15
1. Tujuan.....	15
2. Sasaran Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja.....	23
C. Analisis Kinerja.....	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
1. Capaian Atas IKU Tahun 2020.....	29
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	36
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah.....	37
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau	

Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang Dilakukan	39
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kinerja.....	43
B. Realisasi Anggaran.....	55
BAB IV : PENUTUP	60

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tapin yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ditunjang oleh 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator, 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 100%. Sedangkan realisasi keuangan dari target Rp. 2.063.586.648,00 terealisasi sebesar Rp. 1.630.065.383,00 atau sebesar 78,99%, yang terdiri dari:

- Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 950.347.504,00 terealisasi sebesar Rp. 1.041.964.253,00 atau sebesar 109,64% yang digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.
- Anggaran Belanja Langsung Rp. 896.154.528,00,00 terealisasi sebesar Rp. 588.101.130,00 atau sebesar 65,62%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi; kurangnya sarana dan prasarana; dan arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin kedepan dalam mencapai sasaran di semua bidang, antara lain:

1. Penambahan dan penempatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja;
5. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada lingkup setiap sub bagian atau sub bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
6. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan sub bagian dan sub bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;
7. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan dan arah kebijakan anggaran agar difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin khususnya bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik, serta mengacu pada Visi Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2018 - 2023 sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggung jawab dan kerja keras setiap unsur aparatur di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, yang dipergunakan sebagai modal dasar di dalam mengemban visi dan misi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin kepada Bupati Tapin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020;
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Gambaran Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah abupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kab Tapin, dimana tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Melaksanakan kegiatan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. Melaksanakan pembinaan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- g. Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

- h. Melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Tapin sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dipimpin oleh 1 orang Kepala Kantor (Eselon III) dan didukung 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV), 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang (Eselon IV) dan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf. Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah :

Pejabat Eselon III dan Eselon IV Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin

No	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	H. Raniansyah, S.Sos, M.AP
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Widi Handayani, SE
3.	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Isnaniah, S.AP
4.	Kepala Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional	Ardiani, S.Pd
5.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Rahbaini, S.Sos

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang struktur organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin maka dapat dilihat dalam gambar 1.1 Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013



3. Sumber Daya Manusia (Ketenagaan)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin pada tahun 2020 berjumlah 8 (delapan) orang dapat disajikan susunannya sebagai berikut :

**Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020**

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1 orang
2.	Sub Bagian Tata Usaha	4 orang
3.	Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1 orang
4.	Sub Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional	1 orang
5.	Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	1 orang
	Jumlah	8 orang

**PNS Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020**

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	1 orang
2.	Golongan III	4 orang
3.	Golongan II	3 orang
	Jumlah	8 orang

**PNS Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1 orang
2.	S1	4 orang
3.	SLTA	3 orang
	Jumlah	8 orang

E. Aspek Strategis Organisasi

Beberapa tantangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dalam bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Tapin, antara lain :

1. Peran Partai Politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Tapin
2. Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai kebhinekaan atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat di Kabupaten Tapin
3. Upaya penanganan konflik sosial
4. Upaya pemberantasan penyakit masyarakat.

Aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut juga telah dilaksanakan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan upaya menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program – program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pengelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan

Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Diterbitkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS); (2) RPP tindaklanjut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS); (3) Penyusunan Rencana Aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2014 ; serta (4) diterbitkannya Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan nasional telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik dan memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil pemilu 2019 setiap tahunnya.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Tapin No 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapin, mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai hubungan kerja dengan Dirjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan peningkatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tapin serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum di masyarakat seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Tapin serta pembentukan Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dengan melibatkan instansi terkait di daerah. Pembentukan forum-forum tersebut berlangsung efektif dan dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan konflik.

Di samping itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin akan melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM/LNL di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan melalui kegiatan kerjasama program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta memberikan izin pendirian kepada organisasi kemasyarakatan yang baru.

Untuk itu peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI di Kabupaten Tapin.

F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka untuk menentukan penentuan isu-isu strategis oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menggunakan analisis sebagai upaya dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian target sasaran untuk meningkatkan pencapaian tujuan dengan penentuan isu-isu strategis yaitu :

1. Masih adanya konflik sosial di masyarakat yang akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga, yang mencerminkan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2020. Selanjutnya

capaian kinerja (performance results) tahun 2020 dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) LRA (Realisasi keuangan dari Simda)
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

H. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2019

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja : a. Rencana Aksi capaian target dipantau secara periodik	Telah dilaksanakan pemantauan Rencana Aksi pertriwulan (data terlampir) RENCANA AKSI
	b. Setiap deviasi dilakukan analisis	Telah dilakukan analisis terhadap deviasi
	c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (updated performance)	Telah dibuat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja (data terlampir) RENCANA AKSI
	d. Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja	Telah dilaksanakan implementasi reward and punishment (data terlampir) PIAGAM
2	Pengukuran Kinerja : a. Belum dilakukan pengukuran secara berjenjang mulai dari staf sampai dengan tingkat manajerial dengan menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi dengan cepat	-
	b. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment	Hasil pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward (data terlampir)

	c. Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	Telah dibuat Indikator Kinerja Individu
	d. Pengukuran kinerja diterapkan hanya kepada tingkat manajerial	Telah dibuat Indikator Kinerja Individu
	e. Pengumpulan data kinerja atas rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/ semester)	Telah dilakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi

3.	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <p>Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward and punishment</p>	<p>Informasi capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment (data terlampir)</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.	<p>Evaluasi Internal :</p> <p>a. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan</p> <p>b. Belum terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan sehingga tidak ada alternatif yang diberikan</p>	<p>Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan (data terlampir) dokumentasi rapat</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintah dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintah yang baik (Good Governance). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tapin dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tapin. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018 - 2023 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemerintah Kabupaten Tapin. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2020.

A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

1. Tujuan

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan sekretariat;
2. Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
3. Meningkatkan pembinaan terhadap ormas.

2. Sasaran Strategis

Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa Kabupaten Tapin 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik; dan
3. Meningkatnya tertib administrasi ormas.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapin telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapin serta Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Visi, Misi dan Tujuan dan Saaran RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Visi
<i>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</i>

Misi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing

Tujuan
Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin

Sasaran
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial keagamaan

Sedangkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) (sebelum dan sesudah review) yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Sebelum Review

SASARAN STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat 3. Meningkatnya pembinaan terhadap Ormas

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sebelum Review

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan 2. Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan 3. Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan 4. Persentase pembinaan terhadap Ormas

Tabel 2.1
Sasaran Sesudah Review

SASARAN STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat 3. Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik

Tabel. 2.4
Indikator Kinerja Utama Sesudah Review

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan 2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan 3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan 4. Persentase Ormas yang berpartisipasi

Sehingga untuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis, Indikator dan Program Kantor Kesbangpol Kab. Tapin

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat	2. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan 3. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan 4. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Pemeliharaan Kamtibmas
Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat	Persentase potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	<p>Makna Indikator : Semakin banyak potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan semakin meningkat ketertiban dan ketentraman masyarakat</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Dengan banyaknya potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan akan meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat</p> <p>Cara Perhitungan Indikator :</p> $\frac{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya}} \times 100\%$
	Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	<p>Makna Indikator : Semakin banyak potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan semakin meningkat ketertiban dan ketentraman masyarakat</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Dengan banyaknya potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan akan meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat</p> <p>Cara Perhitungan Indikator :</p> $\frac{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik agama}} \times 100\%$

	<p>Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)</p>	<p>Makna Indikator : Semakin banyak potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan semakin meningkat ketertiban dan ketentraman masyarakat</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Dengan banyaknya potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan akan meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah potensi kasus/kejadian konflik ekonomi}} \times 100\%$ </p>
<p>Meningkatnya pembinaan terhadap Ormas</p>	<p>Persentase Pembinaan terhadap Ormas (%)</p>	<p>Makna Indikator : Semakin banyaknya Ormas yang dibina semakin meningkatkan peran Ormas dalam mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Melalui pembinaan Ormas diharapkan adanya hubungan yang signifikan antara Ormas dan Pemerintah Daerah, terutama dalam membangun struktur sosial budaya dan hubungan antar masyarakat dan wilayah, sehingga tidak adanya konflik sosial budaya di tengah masyarakat</p> <p>Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Jumlah Ormas yang dibina}}{\text{Jumlah Ormas yang terdata}} \times 100\%$ </p>

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Tapin dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

Formulir Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran yang bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebelum review dan sebelum anggaran perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Kantor Esselon III	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85 %
			Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85 %

			Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85 %
		Meningkatnya pembinaan terhadap ormas	Persentase pembinaan terhadap Ormas	50 %
2.	Kepala Subbag TU Esselon IV	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100 %
		Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang representatif	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %
		Meningkatnya pencatatan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %
3.	Kasubbid Politik dan Kewaspadaan Nasional Esselon IV	Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80%
		Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan	100%

			perundang-undangan yang berlaku	
4.	Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80%
5.	Kasubbid Ketahanan Seni,Budaya,A gama,Kemasya rakatan dan Ekonomi	Meningkatnya pendataan terhadap Ormas	Persentase Ormas yang terdata	80%

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs.H. M. ARIFIN ARPAN, MM
Jabatan : Bupati Tapin
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs.H. M. ARIFIN ARPAN, MM

H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina
NIP. 19600815 198903 1 008

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapin**
Tahun Anggaran : **2020**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase potensi kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85 %
		Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85 %
		Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%
2.	Meningkatnya pembinaan terhadap Ormas	Persentase pembinaan terhadap Ormas	50 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 419.613.528,00	Sumber Dana APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 147.580.000,00	Sumber Dana APBD
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 32.682.700,00	Sumber Dana APBD
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 61.840.000,00	Sumber Dana APBD
5.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 58.050.000,00	Sumber Dana APBD
6.	Program Pemeliharaan Kamtibmas	Rp. 49.400.000,00	Sumber Dana APBD
7.	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 72.990.000,00	Sumber Dana APBD
8.	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Rp. 34.150.000,00	Sumber Dana APBD
	Jumlah	Rp. 896.154.528,00	

Bupati Tapin,

Drs.H. M. ARIFIN ARPAN, MM,MM

Rantau, September 2019
Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tapin,

H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19600815 198903 1 008

C. Analisis Kinerja

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan SKPD dalam mencapai visi misinya adalah kinerja pegawai. Kinerja pegawai dari tingkat pelaksana, eselon IV, eselon III hingga eselon II dimulai dari dibuatnya Rencana Aksi. Rencana Aksi memuat tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal.

Rencana Aksi memuat rencana program kegiatan, target dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjalanannya Rencana Aksi yang dievaluasi setiap triwulan akan mengukur kinerja tiap tiap bidang. Yang mana pada akhirnya Rencana Aksi akan melahirkan *reward* dan *punishment*.

Untuk melihat capaian kinerja secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya masing – masing. Selanjutnya setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capain kinerja;
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran;
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/relokasi anggaran;
5. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambila kebijakan;
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja;dan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingancapaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2020 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi (Capaian IKU)

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020. Secara garis besar penetapan kinerja sasaran/utama tahun 2020 meliputi 2 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator sasaran yang tersaji sebagaimana pada tabel di bawah ini :

1. Capaian Atas IKU Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85 %	85%	100 %
		Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85 %	100%	117,65%
		Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%	85%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	50%	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 secara umum target kinerja dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran capaian kinerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin dilakukan dengan membandingkan antara target IKU dengan realisasinya, sehingga diperoleh besaran persentase capaian kinerja oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan	85%	85%	100%
2.	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
3.	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan	85%	100%	117,65%
4.	Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan	85%	85%	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah > 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian **sangat berhasil**.

Rumusan IKU :

1. Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan =

$$\frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik sosial budaya yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik sosial budaya}} \times 100\%$$
$$= \frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Capain kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% =$$
$$= \frac{100}{85} \times 100\% = \mathbf{117\%}$$

**Daftar Kasus/Kejadian Konflik Sosial Budaya
Di Kabupaten Tapin Tahun 2020**

No.	Pihak Yang Bersengkata	Permasalahan	Lokasi	Ket
1.	PT. AGM dengan Warga Desa Sabah dan Warga Desa Kalumpang	Terkait batas wilayah antara PT. AGM dengan Warga Desa Sabah dan Warga Desa Kalumpang	Desa Sabah dan Desa Kalumpang	Telah dilaksanakan mediasi

Dari 1 (satu) kasus/kejadian konflik sosial budaya yang terjadi pada tahun 2020 dapat diselesaikan dengan cara mediasi antar pihak perusahaan dan warga Desa.

2. Persentase potensi kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik agama yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik agama}} \times 100\%$$

Karena pada tahun 2020 tidak ada kasus/kejadian konflik agama, maka tidak ada juga kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan. Oleh karena itu, realisasi nya adalah sebesar 100%.

Capain kinerja :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \\ & = \frac{100}{85} \times 100\% = 117\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 kasus/kejadian konflik agama di Kabupaten Tapin tidak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tapin kerukunan umat beragama begitu terjaga. Kerukunan umat beragama terjadi karena antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Masalah kerukunan umat beragama dan antarumat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama, terus berkejang, meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tapin.

3. Persentase potensi kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan

$$= \frac{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik ekonomi yg diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus/kejadian konflik ekonomi}} \times 100\%$$

Karena pada tahun 2020 tidak ada kasus/kejadian konflik ekonomi, maka tidak ada juga kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan. Oleh karena itu, realisasi nya adalah sebesar 100%.

Capain kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% =$$
$$= \frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$$

Pada tahun 2020 kasus/kejadian konflik ekonomi di Kabupaten Tapin tidak terjadi.

Tabel. 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50 %	50 %	100 %

Dari target yang ditetapkan yaitu 50% terealisasi sebesar 50% dengan capaian kinerja 100%.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian **berhasil**.

Dari 82 (delapan puluh dua) yang terdata terdapat 60 (enam puluh) Ormas/LSM dan 22 (dua puluh dua) Yayasan yang turut memberitahukan keberadaannya pada “sinormas” Kabupaten Tapin.

Hanya 60 (enam puluh) Ormas/LSM yang dicatat sebagai Ormas yang terdata. Sedangkan 22 (dua puluh dua) Ormas berbentuk Yayasan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu lagi SKT (Surat Keterangan Terdaftar), tetapi melaporkan ke Pemerintah daerah/Kesbangpol dengan melampirkan SK Pengesahan Kemenkum dan HAM.

Rumusan IKU :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Ormas yang berpartisipasi} &= \\ \frac{\text{Jumlah Ormas yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Ormas yang terdata}} &\times 100\% \\ = \frac{30}{60} &\times 100\% = \mathbf{50\%} \end{aligned}$$

Capain kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{50}{50} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Dari 60 (enam puluh) Ormas/LSM yang terdata di website “sinormas” hanya 30 (tiga puluh) Ormas/LSM yang berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Tapin.

Data Ormas Yang Berpartisipasi Tahun 2020

No	Nama Organisasi	Bentuk
1.	PC Nahdlatul Ulama Kab. Tapin	Keagamaan
2.	Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin (DAD Kab. Tapin)	LSM
3.	Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR)	Ormas

4.	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT)	Ormas
5.	Karang Taruna	Semi Pemerintahan
6.	Asyiyah	Ormas
7.	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	Ormas
8.	Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	OKP
9.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	OKP
10.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Ormas
11.	Palang Merah Indonesia (PMI)	Ormas
12.	Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU)	Ormas
13.	Pramuka Kwartir Cabang Tapin	Ormas
14.	Majelis Ulama Indonesia Kab. Tapin (MUI Kab. Tapin)	Ormas
15.	Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Kabupaten Tapin (FKPMKT)	LSM
16.	Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI)	Ormas
17.	Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tapin (BAPARA Kab. Tapin)	Ormas
18.	Ikatan Cendekiawan Muslim Se Indonesia (ICM)	Ormas
19.	Team Rescue Tapin (TRT)	Ormas
20.	Muhammadiyah	Ormas
21.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Semi Pemerintah
22.	Ikatan Bidan Indonesia (BI)	Ormas
23.	National Paralympic Committee Kab. Tapin (NPC Kab. Tapin)	Ormas
24.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDIII)	Ormas
25.	Pemuda Panca Marga Kabupaten Tapin (PPM Tapin)	Ormas
26.	Pemuda Muhammadiyah	Ormas
27.	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	Ormas
28.	Perkumpulan Relawan Satuan Cepat (Relawan Sapat)	Ormas
29.	Yayasan Aster Pulau Pinang (YAPP)	Yayasan
30.	Swakarya Candi Laras Baru (SWACALABA)	Yayasan

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada *tabel 3.4* di bawah ini:

Tabel 3.4

Tujuan	Sasaran (Outcome)	IKU	2018		2019		2020	
			Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	100%	125%	87,50%	109,37%	85%	100%
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	100%	125%	100%	125%	100%	117,65%
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	100%	125%	100%	125%	85%	100%
	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	-	-	70%	116,67%	50%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja antara tahun 2018, 2019 dan 2020 terjadi penurunan hal ini dikarenakan faktor terjadinya pandemi yang sedang melanda sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya konflik yang muncul ditengah masyarakat namun secara capaian kinerja semua konflik yang terjadi sudah berada diangka 100% yang mana dapat diartikan berhasil.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada *tabel 3.5* di bawah ini:

Tabel 3.5

Tujuan	Sasaran (Outcome)	IKU	2020		2019		2018	
			Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%	100%	87,50%	109,37%	100%	125%
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	100%	117,65%	100%	125%	100%	125%
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%	100%	100%	125%	100%	125%
	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	50%	70%	116,67%	-	-

Pada Sasaran “Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik” dengan IKU “Persentase Ormas yang berpartisipasi” untuk realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dibandingkan, karena Sasaran dan IKU tersebut berubah karena hasil review tahun 2019. Sedangkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020 terjadi penurunan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase kasus/ kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%	85%	100%
		2. Persentase kasus/ kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
		3. Persentase kasus/ kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%	85%	100%
2.	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	50%	50%	100%

Dari perhitungan pencapaian target Indikator Kinerja Utama diatas yakni dapat disimpulkan bahwa ke-empat (4) IKU kategori pencapaian kinerjanya adalah > 100 % dengan kategori capaian *Sangat Berhasil*.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2020 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan adalah Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban & ketentraman masyarakat dengan memberdayakan forum-forum / Tim - Tim yang melibatkan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kasus/kejadian konflik seperti Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah, Tim Penanganan Konflik

Sosial, dan tim-tim lainnya serta dengan meningkatkan pembinaan terhadap Ormas/LSM.

Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, sebuah keprihatinan akan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di Kabupaten Tapin. Berbagai peristiwa konflik yang terjadi biasanya dilatarbelakangi dengan beberapa motif, seperti konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik pertambangan, konflik pemilukada, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Adapun penyebab paling krusial terjadinya konflik di Indonesia antara lain terkait distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya alam, masalah adat kebudayaan dan identitas, distorsi penegakan hukum dan keadilan, disfungsi aparat keamanan. Dengan kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapin menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawanan sosial di tengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menyikapi permasalahan dan potensi yang dimiliki di atas diperoleh sebuah keyakinan bahwa metodologi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dalam daerah terkait konflik sosial adalah melalui dialog-dialog yang efektif. Untuk itu dalam program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten terdapat kegiatan pendekatan melalui penguatan forum-forum dialog yang terdapat di masyarakat khususnya forum yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Tapin dengan dasar Permendagri sebagai upaya penciptaan rasa aman, terlindungi dan stabilitas kerukunan dalam masyarakat.

Terhadap indikator tersebut di atas, sasaran strategis Renstra Kantor Kesbangpol Kab. Tapin pada tahun 2020 menargetkan 85% kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan, 85% kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan dan 85% kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan. Kedua forum yang ada di daerah yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) termasuk di dalamnya Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tapin dipercaya dapat memberi kontribusi dalam penanganan konflik. Memperhatikan forum-forum yang

ada tersebut diperoleh hasil yang cukup menggembirakan. Selanjutnya meskipun bukan sebagai faktor tunggal, forum-forum dan tim-tim yang ada telah memberikan kontribusi meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik sosial budaya, agama dan ekonomi.

Peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan sangat penting. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas juga tak lepas dari keberhasilan Indikator Kinerja Program untuk pejabat eselon III (Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik) dengan Sasaran Program/Kegiatan “Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik” dengan Indikator Kinerja “Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani”. Dari kasus/kejadian konflik sosial budaya, konflik agama dan konflik ekonomi semua dapat ditangani dengan baik. Sehingga Indikator Kinerja “Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani” dengan target 80% dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 125% (kategori capaian Sangat Berhasil).

Selain itu hal ini juga tak lepas dari keberhasilan Indikator Kinerja Program untuk pejabat eselon III (Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama) dengan Sasaran Program/Kegiatan “Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan” dengan Indikator Kinerja “Persentase kehadiran

masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan”. Dari 70 orang yang diundang mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ada 70 orang juga yang telah hadir mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Sehingga Indikator Kinerja “Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan” dengan target 80% dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja nya adalah sebesar 125% (kategori capaian Sangat Berhasil).

Untuk keberhasilan pencapaian IKU “Persentase Ormas yang berpartisipasi” dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal tersebut karena keberhasilan Indikator Kinerja Program untuk pejabat eselon III (Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan) dengan Sasaran Program/Kegiatan “Meningkatnya pendataan terhadap Ormas” dengan Indikator Kinerja “Persentase Ormas yang terdata”.

Dengan adanya website sinormas, Ormas/LSM dapat dengan mudah melaporkan keberadaannya secara online tanpa datang langsung ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Sehingga Indikator Kinerja “Persentase Ormas yang terdata” dengan target 50% dapat terealisasi sebesar 50%, sehingga capaian kinerja nya adalah sebesar 100% (kategori capaian Berhasil).

Untuk keberhasilan dari capaian kinerja Kinerja Program dari Pejabat Eselon III pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya penanganan potensi kasus/kejadian konflik	Persentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80%	100%	125%

3.	Meningkatnya pendataan terhadap Ormas	Persentase Ormas yang terdata	50%	50%	100%
----	---------------------------------------	-------------------------------	-----	-----	------

5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2020 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya, untuk pencapaian indikator kinerja utama ke 1 s.d ke 3 tidak terlepas dari dukungan melalui beberapa program antara lain :

a. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** melalui pelaksanaan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
2. Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
3. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan
4. Sarasehan/Diskusi/Dialog Interaktif Ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara

b. **Program Pendidikan Politik Masyarakat**

1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Politik
2. Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kab. Tapin
3. Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah
4. Sosialisasi Pemilu Tahun 2020

c. **Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
9. Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya

d. **Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan**

1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan-Undang Undang Ormas\
2. Sistem Informasi ORMAS
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
4. Saresehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan

e. **Program Pemeliharaan Kamtibmas**

1. Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin
2. Penanganan Konflik Sosial

3. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Tapin

Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang koordinasi Intelijen Negara, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan di bidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006.

Secara berkala Kantor Kesbangpol Kab. Tapin mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan forum-forum dan tim-tim tersebut di atas untuk membahas masalah-masalah yang terjadi terkait dengan tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu kegiatan Dialog/Interaktif tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran bela negara serta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dengan sasaran pelajar dan Ormas juga mampu menekan angka konflik pada tahun 2020.

Setiap tahunnya Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaporkan rencana aksi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan ke Dirjen Polpum Kemendagri RI.

SOSIALISASI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA

Selasa, 10 Maret 2020



RAKOR TIM PENANGANAN KONFLIK

Kamis, 17 September 2020



**SOSIALISASI PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
EDUKASI COVID-19**
Selasa, 22 September 2020



PENYULUHAN P4GN DESA PUNCAK HARAPAN
Kamis, 01 Oktober 2020



RAKOR FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
Kamis, 08 Oktober 2020



DIALOG/DISKUSI PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Selasa, 1 Desember 2020



Sedangkan untuk pencapaian indikator kinerja utama ke 4 yaitu : ***Persentase Ormas yang berpartisipasi*** tidak terlepas dari dukungan program yaitu : ***Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan*** dengan melaksanakan kegiatan :

1. Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas.
2. Forum Kerukunan Umat Beragama
3. Sarasehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan
4. Sistem Informasi Ormas

Peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan sangat penting. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

Di Kabupaten Tapin hanya 60 (enam puluh) Ormas yang dicatat sebagai Ormas yang terdata dan di bawah binaan Pemerintah daerah / Kesatuan Bangsa dan Pol. Ormas ada yang pembentukannya berjenjang dan tidak berjenjang. Ormas yang berjenjang adalah Ormas yang kedudukannya sudah ada di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan Ormas yang tidak berjenjang adalah Ormas yang kedudukannya hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas yang berjenjang, sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas yang berjenjang tidak perlu lagi mendaftarkan ke Kemendagri, Ormas hanya melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah daerah / Kesbangpol setempat, sedangkan Ormas yang tidak berjenjang wajib membuat SKT (Surat Keterangan Terdaftar) melalui Kemendagri RI dan juga melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah daerah / Kesbangpol setempat.

Untuk menciptakan tertib administrasi pendataan Ormas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, semula dilaksanakan secara manual sehingga sulit dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Oleh sebab itu perlu dilakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, memungkinkan kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan memanfaatkan teknologi. Maka Kantor Kesbangpol Kab. Tapin membuat Aplikasi Pendataan Ormas Berbasis Web dengan nama “sinormas”. Sehingga memudahkan Ormas dalam melaporkan keberadaannya di Kabupaten Tapin.

Setiap tahun Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik rutin melaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas dengan mengundang Ormas/LSM yang ada di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Perundang-Undangan Ormas terbaru agar Ormas/LSM paham tentang Undang-Undang Ormas terbaru. Disamping itu kegiatan tersebut bertujuan untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas/LSM namun bukan membatasi gerak Ormas/LSM sendiri, tapi dalam rangka penguatan dan penyehatan bagi Ormas dan LSM. Pengawasan dan pembinaan bagi Ormas dan LSM sangat penting karena Ormas/LSM adalah lembaga non pemerintah dan sebagai mitra bagi pemerintah dalam turut serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya keuangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja *Sasaran 1* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan (%)	85%	85%	100%
	Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan (%)	85%	100%	117,65%
	Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan (%)	85%	100%	125%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja *Sasaran 1* yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<i>I</i>	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	<i>61.840.000,00</i>	<i>22.979.400,00</i>	<i>37,16%</i>
1.	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	16.330.000,00	11.130.000,00	68,16%
2.	Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	24.460.000,00	6.249.500,00	25,55%
3.	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan Sarasehan/Diskusi/Dia log Interaktif Ttg	6.450.000,00	5.599.900,00	86,82%

4.	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	14.600.000,00	0,00	0%
II	Program Pemeliharaan Kamtibmas	49.400.000,00	8.749.900,00	17,71%
1.	Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin	13.050.000,00	0,00	0%
2.	Penanganan Konflik Sosial	27.100.000,00	8.749.900,00	32,29%
3.	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Tapin	9.250.000,00	0,00	0%
	Jumlah	111.240.000,00	31.729.300,00	28%

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada *sasaran 1* dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama adalah > **100%**, lebih tinggi pada capaian penggunaan sumber daya keuangan pada program Pemeliharaan Kamtibmas pendukung capaian kinerja tersebut yaitu sebesar **28%**. Artinya pada *sasaran 1* ini *terjadi efisiensi sumber daya* karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

Capaian indikator kinerja *Sasaran 2* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik	Persentase Ormas yang berpartisipasi	80%	100%	125%

Sedangkan untuk capaian penggunaan sumber daya keuangan pendukung capaian kinerja *Sasaran 2* yang dituangkan dalam program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan		72.990.000,00	31.719.900,00	43,46
1.	Sosialisasi dan Diseminasi Perundang Undangan Ormas	7.350.000,00	0,00	0%
2.	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	33.240.000,00	10.619.900,00	31,95%
3.	Saresehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan	7.400.000,00	0,00	0%
4.	Sistem Informasi ORMAS	25.000.000,00	21.100.000,00	76,92%

Pada kedua tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada *sasaran 2* dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama adalah 125%, lebih tinggi pada capaian penggunaan sumber daya keuangan pada program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan pendukung capaian kinerja tersebut yaitu sebesar 43,46%. Artinya pada sasaran 2 ini terjadi efisiensi sumber daya karena capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2020, dapat dilihat realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada *Tabel 3.6* dan *Tabel 3.7* berikut :

Tabel 3.6
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Perubahan APBD 2020

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	419.613.528,00	309.289.830,00	73,71
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000,00	1.662.000,00	73,87

	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89.200.000,00	67.167.380,00	75,30
	3. Penyediaan alat tulis kantor	26.591.857,00	18.176.646,00	68,35
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.800.000,00	9.629.900,00	89,17
	5. Penyediaan makanan dan minuman	38.575.000,00	30.520.500,00	79,12
	6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	180.796.671,00	137.357.904,00	75,97
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	8.393.000,00	83,93
	8. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	36.400.000,00	36.382.500,00	99,95
	9. Tapin Expo	25.000.000,00	0,00	0
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	166.305.000,00	147.580.000,00	88,74
	1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.000.000,00	16.964.500,00	73,76
	2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	9.925.000,00	99,25
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.600.000,00	7.315.500,00	53,79
	4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	107.205.000,00	100.935.000,00	94,15
	5. Pengadaan pakaian dinas/khusus	12.500.000,00	12.440.000,00	99,52
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.806.000,00	32.682.700,00	96,68
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.901.000,00	27.956.500,00	96,73
	2. Penyusunan laporan	4.905.000,00	4.726.200,00	96,35

	keuangan semesteran dan akhir tahun			
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	61.840.000,00	22.979.400,00	37,16
	1. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	16.330.000,00	11.130.000,00	68,16
	2. Penyelenggara Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	24.460.000,00	6.249.500,00	25,55
	3. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	6.450.000,00	5.599.900,00	86,82
	4. Sarasehan/Diskusi/Dialog Interaktif Ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara	14.600.000,00	0,00	0
5.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	58.050.000,00	21.200.000,00	36,52
	1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Politik	7.850.000,00	0,00	0
	2. Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kab. Tapin	17.700.000,00	14.800.000,00	83,62
	3. Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	5.400.000,00	0,00	0
	4. Sosialisasi Pemilu Tahun 2020	27.100.000,00	6.400.000,00	23,62
6.	Program Pemeliharaan Kamtibmas	49.400.000,00	8.749.900,00	17,71
	1. Tim Pengawasan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Tapin	13.050.000,00	0	0
	2. Penanganan Konflik Sosial	27.100.000,00	8.749.900,00	32,29
	3. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Tapin	9.250.000,00	0,00	0
7.	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	72.990.000,00	31.719.900,00	43,46
	1. Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas	7.350.000,00	0,00	0
	2. Forum Kerukunann	33.240.000,00	10.619.900,00	31,95

	Umat Beragama (FKUB)			
	3. Saresehan dan Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan	7.400.000,00	0,00	0
	4. Sistem Informasi Ormas	25.000.000,00	21.100.000,00	84,40
8.	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	34.150.000,00	13.899.400,00	40,70
	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4NG)	26.150.000,00	6.633.200,00	25,37
	2. Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	8.000.000,00	7.266.200,00	90,83
	Jumlah	896.154.528,00	588.101.130,00	65,62

Tabel 3.7

Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	1.167.432.120,00	1.041.964.253,00	89,25
2.	Belanja Barang dan Jasa	790.654.528,00	488.051.130,00	61,73
3.	Belanja Modal	105.500.000,00	100.050.000,00	94,83
Total		2.063.586.648,00	1.630.065.383,00	78,99

Berdasarkan informasi pada *tabel 3.6* bahwa belanja langsung untuk alokasi 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 896.154.528,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 588.101.130,00** atau terserap **65,62%** (dapat dilihat pada lampiran Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2020), sedangkan informasi pada *tabel 3.7* anggaran secara keseluruhan berdasarkan jenis belanja alokasi anggaran tahun 2020 sebesar **Rp. 2.063.586.648,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.630.065.383,00** atau terserap **78,99%**.

Besaran realisasi tahun 2020 sebesar **65,62%** menurun jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan untuk 7 (tujuh) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan tahun 2019 yang sebesar **94,95%**, dan realisasi keuangan secara keseluruhan berdasarkan jenis belanja tahun 2020 menurun yaitu sebesar **78,99%** dari tahun 2019 yang lebih besar yaitu **84,64%**.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin bergantung pada kinerja Kantor. Kinerja yang mencapai nilai 100% mengindikasikan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun, demikian dukungan masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting sehingga sasaran strategis ini menjadi tepat dan berdaya guna.

Keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tersajikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, Persentase kasus/kejadian konflik sosial budaya yang diselesaikan sebesar 85% dengan target awal 85% di Tahun 2020. Capaian kinerja sebesar 100%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
2. Persentase kasus/kejadian konflik agama yang diselesaikan sebesar 100% dengan target awal 85% di Tahun 2020. Capaian kinerja sebesar 117,65%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
3. Persentase kasus/kejadian konflik ekonomi yang diselesaikan sebesar 85% dengan target awal 85% di Tahun 2020. Capaian kinerja sebesar 100%. Untuk sasaran ini target kinerja tercapai.
4. Meningkatnya partisipasi Ormas dalam rangka stabilitas politik, Persentase Ormas yang berpartisipasi sebesar 70% dengan target awal 60% di tahun 2019. Capaian kinerja sebesar 116,67%. Untuk sasaran ini target kinerja juga tercapai.

Namun masih terdapat kendala utama dari pencapain kinerja yaitu :

1. Dalam upaya mencapai sasaran “Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin belum bisa menargetkan secara pasti jumlah potensi/kasus kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun karena kasus kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi bersifat kontinjensi, yang artinya kejadian yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Dalam arti penyelesaian

kasus/kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi disini adalah selesai pada saat itu saja. Bisa saja kasus/kejadian konflik sosial budaya, agama dan ekonomi itu kembali timbul pada tahun berikutnya.

2. Kurangnya SDM, sehingga kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ini disusun. Semoga bisa menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di waktu yang akan datang.

Rantau, Februari 2021
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapin,

Arifin, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651205 198602 1 008